

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural, agama maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Sekarang ini, jumlah pulau yang ada di wilayah negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) sekitar 13.000 pulau besar dan kecil. Populasi penduduknya berjumlah lebih dari 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda. Selain itu mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghucu serta berbagai macam aliran kepercayaan.¹

Salah satu kata kunci yang sangat menentukan berhasil-tidaknya upaya mempertahankan persatuan bangsa Indonesia yang multikultural itu adalah toleransi beragama. Meskipun telah banyak dirintis pelaksanaan dialog antarumat pemeluk agama untuk menumbuhkan rasa saling pengertian di antara para penganut ajaran bermacam agama di Indonesia, masih tetap diperlukan langkah-langkah efektif agar hasilnya lebih optimal. Pada umumnya, kecurigaan yang masih ada di antara sesama umat pemeluk agama berkait langsung dengan keyakinan pemeluk agama mengenai kebenaran dan keunggulan agama masing-masing di atas agama yang lain.

¹ Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural, Cross Cultural Understanding Untuk Demokrasi Dan Keadilan* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 3.

Berkaitan dengan upaya pengembangan sikap toleransi beragama di Indonesia, peran institusi pendidikan formal, termasuk institusi pendidikan yang dikelola oleh organisasi keagamaan, khususnya Islam, Kristen, Hindu, Budha dan lain sebagainya sangat penting. Oleh karena itu, sumbangan mereka bagi pembentukan karakter anak didik yang intelek, religius, dan sekaligus nasionalis perlu terus dikembangkan. Lembaga pendidikan merupakan aset nasional yang perlu dijaga kualitasnya, baik manajemen pengelolaan maupun kualitas penyelenggaraan akademiknya. Karena pendidikan dalam konteks pembangunan nasional, pada hakikatnya mempunyai fungsi sebagai pemersatu bangsa, penyamaan kesempatan dan pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan memungkinkan warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Oleh karena itu dibutuhkan nilai-nilai toleransi sebagai bentuk pengejawantahan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hal ini sesuai amanat Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pada pasal 3 yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²

Kemudian BAB III pasal 4 menyebutkan: Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.³

Selanjutnya pasal 37 ayat 1 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 berbunyi: Kurikulum pendidikan Dasar dan Menengah wajib memuat pendidikan Agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jamani dan olahraga, keterampilan/kejuruan dan muatan lokal. Pada BAB V tentang peserta didik pada pasal 12 ayat 1.a berbunyi: Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.⁴

Dengan demikian pelaksanaan pendidikan agama termasuk Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah diatur oleh Undang-Undang, baik yang berkaitan dengan sarana dan prasana pendidikan, biaya pendidikan, tenaga pengajar, kurikulum, dan komponen pendidikan lainnya.⁵ Bahkan pendidikan agama menempati tempat yang strategis secara operasional yaitu pendidikan agama menjadi landasan dalam pendidikan nasional demi

² Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

³ *Ibid.*,

⁴ *Ibid.*,

⁵ Abdul Rachman Shaleh, *Pendidikan Agama dan Pembangunan watak Bangsa* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), 17.

mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya sesuai amanat pancasila dan UUD 1945.

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Hal ini dimaksudkan agar dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki kepribadian utuh dan terintegrasi, serta jangan sampai menjadi pribadi yang terpecah-belah. Pendidikan Agama Islam (PAI) yang utuh dan bulat itu meliputi al-Qur'an/al-Hadits, keimanan, akhlak, fiqh/ibadah, dan tarikh. Ini sekaligus menggambarkan bahwa ruang lingkup Pendidikan Agama Islam (PAI) mencakup perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri sendiri, sesama, makhluk lainnya, dan alam lingkungannya.

Dengan demikian materi Pendidikan Agama Islam (PAI) hendaknya pula benar-benar memperhatikan nilai-nilai pluralis, toleran, humanis, egalitarian, aktual, transformatif dan inklusif. Adapun watak inklusif Islam, seperti dikemukakan oleh Nurcholish Madjid, adalah pikiran bahwa yang dikehendaki Islam ialah suatu sistem yang menguntungkan semua orang termasuk mereka yang non-Muslim. Pandangan ini, menurut Nurcholish Madjid, telah memperoleh dukungannya dalam sejarah Islam itu sendiri.⁶

Disamping itu, penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam (PAI) juga harus sejalan dengan tujuan pendidikan Islam. Menurut Zulkarnain sebagaimana yang dikutip dari Omar Muhammad al-Toumy al-Syaibany

⁶ Nurcholish Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat: Kolom-kolom di Tabloid Tekad*. Cet.2. (Jakarta: Tabloid Tekad & Paramadin, 2009), 15.

tujuan pendidikan Islam adalah mencakup tujuan individu dan tujuan sosial. Tujuan individu dalam pendidikan Agama Islam adalah pembinaan pribadi muslim yang terpadu pada perkembangan dari segi sepiritual, jasmani, emosi, intelektual dan sosial. Sedangkan tujuan sosial pendidikan agama Islam adalah tujuan yang berkaitan dengan bidang spiritual, kebudayaan, dan sosial kemasyarakatan.⁷

Dilihat dari materi dan tujuan Pendidikan Agama Islam (PAI) yang begitu kompleks, maka dibutuhkan beberapa fase agar Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Fase atau tahap pembelajaran yang dimaksud adalah tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Tahap perencanaan merupakan proses penyusunan sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pelaksanaan perencanaan tersebut dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka tertentu sesuai dengan keinginan pembuat perencanaan. Namun yang lebih utama adalah perencanaan yang dibuat harus dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat sasaran.⁸

Selanjutnya adalah tahap Pelaksanaan. Tahap ini merupakan tahap implementasi atau tahap penerapan atas desain perencanaan yang telah dibuat guru. Hakikat dari tahap pelaksanaan adalah kegiatan operasional pembelajaran itu sendiri. Dalam tahap ini, guru melakukan interaksi belajar-mengajar melalui penerapan berbagai strategi metode dan teknik pembelajaran, serta pemanfaatan seperangkat media.

⁷ Zulkarnain, *Trasformasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 19.

⁸ Abdul Madjid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 91.

Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi. Pada tahap ini kegiatan guru adalah melakukan penilaian atas proses pembelajaran yang telah dilakukan. Evaluasi adalah alat untuk mengukur ketercapaian tujuan.⁹

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMPN 1 Ngadiluwih. Lembaga ini peneliti anggap sangat cocok mengingat SMPN 1 Ngadiluwih merupakan salah satu SMP unggulan di Kabupaten Kediri dan juga di SMPN 1 Ngadiluwih telah berkembang dengan baik toleransi keberagaman, hal ini terbukti ketika pada waktu jam pelajaran PAI siswa yang non muslim diberi kebebasan untuk belajar agamanya masing-masing di perpustakaan. SMPN 1 Ngadiluwih juga menyiapkan guru yang seagama dengan siswa non muslim. Selain itu, dari pengamatan peneliti pada waktu mengikuti Syafari Ramadhan di SMPN 1 Ngadiluwih bahwasanya pada waktu kegiatan Syafari Ramadhan siswa non muslim juga diwajibkan masuk sekolah, akan tetapi proses pembelajaran siswa non muslim di tempatkan di perpustakaan sedangkan siswa yang muslim di tempatkan di kelasnya masing-masing.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul **Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural (Studi Kasus di SMPN 1 Ngadiluwih Kab. Kediri)**. Bagaimana Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural menawarkan satu alternatif melalui penerapan strategi dan konsep pembelajaran pendidikan agama Islam yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada pada masyarakat.

⁹ E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum 2004 Panduan Pembelajaran KBK* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 169.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis multikultural di SMPN 1 Ngadiluwih Kab. Kediri?
2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis multikultural di SMPN 1 Ngadiluwih Kab. Kediri?
3. Bagaimana evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis multikultural di SMPN 1 Ngadiluwih Kab. Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Mendiskripsikan Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural di SMPN 1 Ngadiluwih Kab. Kediri.
2. Mendiskripsikan Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural di SMPN 1 Ngadiluwih Kab. Kediri.
3. Mendiskripsikan Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural di SMPN 1 Ngadiluwih Kab. Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini memiliki kegunaan, sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, adalah sebagai pengetahuan dalam dunia pendidikan, khususnya tentang Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural.
2. Bagi Lembaga pendidikan, adalah sebagai pengetahuan dalam mengembangkan kualitas pendidikan, khususnya bagaimana Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural diterapkan di lembaga pendidikan.
3. Bagi khalayak umum adalah sebagai pengetahuan atau informasi untuk menambah partisipasi dan kepedulian terhadap pendidikan.